

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH DALAM KEPENGURUSAN SIM MELALUI JASA MAKELAR

Muhammad Fatah Ilhamy

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: muhammadilham@mhs.unesa.ac.id

A'rasy Fahrullah

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: arasyfahrullah@gmail.com

Abstrak

Salah satu kegiatan muammalah yang di syariatkan agama Islam yaitu jual beli barang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dalam melaksanakan kegiatan muammalah membutuhkan bantuan manusia lain nya. Kepengurusan SIM bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau melalui makelar SIM. Istilah makelar dalam Fiqh muammalah dikenal dengan istilah samsarah. Dalam Hukum Islam sendiri belum terdapat hukum yang secara khusus membahas mengenai makelar SIM, namun sebagian ulama dan masyarakat masih terdapat pro dan kontra dalam hukum profesi makelar SIM.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam transaksi makelar SIM. Pelaksanaan transaksi makelar SIM menggunakan akad Ijarah dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transaksi makelar SIM tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan obyek transaksinya tergolong salah satu dari 7 transaksi yang haram bukan zat nya yaitu Rishwah.

Kata Kunci : Ijarah, Makelar, Rishwah

Abstract

One of the muamalah activities that the Islamic religion advocates is the sale and purchase of goods, both directly and indirectly. Humans are social creatures in which in carrying out muamalah activities need other human help. SIM management can be done directly or indirectly or through a SIM broker. The term broker in Muammalah Fiqh is known as samsarah. In Islamic Law itself there is no law specifically discussing SIM brokers, but some scholars and the community still have pros and cons in the law of SIM broker realm. This research is a descriptive qualitative research that aims to find out how Islamic law reviews in SIM broker transactions. The SIM broker transaction implementation uses the Ijarah contract in its implementation. From the results of the study it can be concluded that SIM broker transactions are not in accordance with Islamic law because the transaction object is classified as one of 7 illegitimate transactions not the substance, namely Rishwah.

Keywords : Ijarah, Makelar, Rishwah

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu kehidupan manusia, terdapat sesuatu yang dijadikan sebagai landasan ataupun pedoman untuk menjalankan segala kegiatan manusia agar berjalan lancar dan benar. Sebagai suatu landasan hidup manusia, Islam memberikan suatu kebebasan serta batasan batasan dalam melaksanakan segala kegiatan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Islam berusaha menyatukan nilai nilai ekonomi dengan nilai nilai syariah, jadi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi manusia harus berpedoman dengan hukum hukum Islam yang sudah ada. Pelaksanaan kegiatan ekonomi disini bukan hanya bersifat kegiatan usaha pada umumnya yang hanya berfokus kepada nilai nilai materi saja, namun harus sesuai dengan nilai nilai syariah yang sudah dijelaskan dalam hukum islam. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan ekonomi kita bukan hanya mendapat keuntungan materi saja, namun juga mendapatkan pahala. Islam juga merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (Antonio, 2001 : 5).

Pada zaman modern saat ini banyak terjadi suatu permasalahan khususnya dalam bidang muamalah. Terdapat beberapa kasus mengenai sebuah hukum pelaksanaan kegiatan muamalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-qur'an dan Hadist yang menimbulkan adanya suatu keraguan hukum, misalnya sendiri kegiatan makelar SIM. Al-qur'an dan Hadist hanya mnjelaskan kegiatan makelar secara umum baik bentuk maupun aturan aturan didalam nya yang tidak mencakup obyek makelar itu sendiri yaitu pengurusan SIM. Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut kita sebagai umat islam modern harus bisa mencari solusi jalan keluar atas kasus kasus baru tersebut namun harus tetap berpedoman pada al quran dan hadist. Kegiatan muamalah ini sendiri diperbolehkan dalam islam dan sudah dijelaskan secara khusus misalnya dalam kaidah fiqh tentang muamalah sendiri yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّوَٓا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Qs.Al-Maidah : 2)

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dalam melaksanakan suatu kegiatan ekonomi tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu dalam melaksanakan suatu kegiatan ekonomi, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain agar tujuannya bisa tercapai dengan lancar. Alasan itulah yang menyebabkan muncullah sebuah profesi yang bertujuan untuk melancarkan kegiatan muamalah itu sendiri yaitu sebagai makelar. pekerjaan sebagai seorang makelar memang sudah dilakukan sejak dulu dan sudah banyak yang melakukannya.

Makelar sendiri bukan suatu pekerjaan yang dilarang, namun harus sesuai dengan hukum hukum islam yang sudah ada. Profesi menjadi seorang makelar di zaman modern saat ini banyak dilakukan manusia, dikarenakan menghasilkan untung yang banyak tanpa harus mempunyai modal dalam membuka usaha sendiri. Namun kenyataan yang terjadi di zaman modern saat ini sebagian manusia yang menjalankan profesi menjadi seorang makelar dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum hukum islam yang sudah mengatur mengenai kegiatan muamalah, terutama kegiatan makelar itu sendiri. Misalnya terdapat sebagian makelar dalam pelaksanaannya hanya hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan suatu tanggung jawab yang telah disepakati pada awal transaksi. Hampir semua kegiatan usaha membutuhkan jasa dari seorang makelar, dikarenakan terdapat sebagian orang yang mempunyai suatu keterbatasan waktu maupun kemampuan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Alasan itulah yang menyebabkan profesi makelar terdapat di segala kegiatan usaha, misalnya sendiri seperti pada kasus yang akan di bahas di penelitian ini yaitu mengenai makelar dalam kepengurusan SIM.

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah terdapat sebagian orang yang dalam mengurus sebuah SIM ingin cepat namun mempunyai suatu keterbatasan waktu untuk mengurus SIM itu sendiri, alasan inilah yang menyebabkan seseorang lebih memilih mengurus SIM melalui jasa perantara. Pekerjaan menjadi makelar SIM ini menggunakan suatu akad yaitu Ijarah, yang dimana seorang makelar akan mendapat upah jika suatu pekerjaan yang sudah di janjikan di awal transaksi sudah berjalan. Terdapat suatu hukum dalam islam yang membahas mengenai etika maupun tata cara dalam pelaksanaan kegiatan makelar, namun yang terjadi saat ini terdapat sebagian makelar yang tidak mengetahui bagaimana etika dalam melaksanakan kegiatan makelar itu sendiri. Banyak nya permintaan dalam

pengurusan SIM baru maupun perpanjangan dalam kepengurusan SIM menyebabkan profesi menjadi makelar SIM banyak di manfaatkan dalam hal mengurus sebuah SIM.

Makelar SIM masih banyak menimbulkan pro maupun kontra dalam segi hal hukum nya. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa profesi makelar SIM wajar wajar saja, dikarenakan mempunyai manfaat dalam percepatan dalam kepengurusan sebuah SIM. Pro dan kontra yang dimaksud dalam bahasan ini adalah mengenai suap menyuap dalam transaksinya, pihak SATPAS (Satuan penyelenggara Administrasi SIM) Colombo dengan sangat jelas menghimbau untuk kepengurusan SIM dilaksanakan sendiri tanpa melalui makelar. Sebuah larangan tersebut mempunyai tujuan tersendiri antara lain yaitu menghindari transaksi suap menyuap di dalamnya. Untuk transaksi makelar SIM sendiri apabila dilihat dari segi hukum negara dengan sangat jelas pelarangan nya yang sudah tertulis di dalam Undang Undang RI Nomor 11 tahun 1980 mengenai pelarangan pemberian suap kepada calo, maupun larangan oleh pihak Satpas sendiri misalnya dalam bentuk spanduk besar yang bertuliskan “*STOP PENGURUSAN SIM LEWAT CALO*”.

Larangan pengurusan SIM melalui makelar sendiri sudah sangatlah jelas apabila dilihat dari hukum negara maupun dari pihak Satpas Colombo yang sudah dijelaskan diatas, namun mengapa masih terdapat beberapa transaksi kepengurusan SIM melalui jasa makelar di Satpas colombo perak. Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai bentuk akad yang digunakan dalam transaksi makelar SIM, maupun bagaimana hukum Islam memandang transaksi pelaksanaan makelar SIM yang ada di Satpas Colombo apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka hal ini sangat menarik untuk dibahas serta dikaji dalam perspektif hukum Islam dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan akad Ijarah dalam kepengurusan SIM melalui jasa makelar ? , dan 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kepengurusan SIM melalui jasa makelar ?. Adapun penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan akad Ijarah dalam kepengurusan SIM melalui jasa makelar, dan 2) Mengetahui bagaimanakan pandangan hukum islam terhadap praktik kepengurusan SIM melalui jasa makelar. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian: Manfaat teoritis: 1) Penelitian ini memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan hukum islam terhadap Akad Ijarah dalam jasa kepengurusan SIM melalui makelar, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama dengan ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam.

Manfaat praktis: 1) Bagi peneliti, Manfaat praktis bagi peneliti adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam

mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan, khususnya mengenai pelaksanaan akad Ijarah dalam kegiatan makelar. 2) Bagi makelar SIM, Manfaat praktis bagi para makelar SIM adalah dapat memberikan masukan mengenai pelaksanaan kegiatan makelar yang benar sesuai hukum Islam. 3) Bagi masyarakat, Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan literasi kepada masyarakat mengenai bagaimana islam memandang pekerjaan sebagai makelar SIM.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian (Sugiyono, 2016 : 9). Penelitian dilakukan dengan berada langsung di subjek yang diteliti untuk dilakukan observasi dan wawancara dengan sumber data. Penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan praktik makelar SIM (Surat Izin Mengemudi) dalam perspektif hukum Islam yang berlokasi pada Wilayah di SATPAS Colombo perak Surabaya.

Dalam penelitian ini subjek yang dipilih adalah 4 informan yang berprofesi menjadi makelar SIM, dan 1 Informan sebagai pengguna jasa makelar SIM. Penelitian ini berlokasi di di SATPAS Colombo perak Surabaya yang bertujuan untuk menelitian apakah praktik makelar SIM tersebut sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Waktu dalam penelitian ini yang dimulai dari bulan July sampai bulan September 2018. Instrumen data pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang berfungsi untuk berfokus pada penelitin, berfungsi mencari informan, mengumpulkan sebuah data yang didapat, yang kemudian menganalisis data, dan membuat sebuah kesimpulan. Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, kamera serta buku catatan untuk mendapatkan sebuah informasi yang penting dari hasil observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Observasi: Melakukan pengamatan secara langsung kegiatan arisan di di SATPAS Colombo perak Surabaya. Serta dapat mengetahui peristiwa yang menarik untuk diteliti dalam pelaksanaan kegiatan makelar SIM. (2) Wawancara: Berkomunikasi dengan 5 orang Informan yaitu 4 orang yang berprofesi menjadi makelar SIM , dsan 1 orang sebagai pengguna jasa makelar SIM. (3) Dokumentasi: Menghasilkan foto dari praktik mpengurusan SIM melalui jasa makelar, catatan buku dalam kegiatan makelar tersebut yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu mengenai kegiatan kepengurusan SIM melalui jasa makelar dalam perspektif hukum Islam di SATPAS Colombo perak Surabaya.

Teknik analisis data yang mencakup beberapa proses mulai dari analisis sebelum di lapangan dengan menetapkan sebuah fokus penelitian mengenai

bagaimana pelaksanaan kegiatan kepengurusan SIM melalui jasa makelar dalam perspektif hukum Islam yang berfokus di SATPAS Colombo perak Surabaya. Metode analisis data dalam penelitian menggunakan langkah- langkah, yakni sebagai berikut: (1) Reduksi Data: Reduksi data merupakan proses berpikir dengan menggunakan pemahaman mendalam dan kecerdasan yang tinggi (Sugiyono, 2016 : 247). Hasil observasi di Satpas Colombo Perak, wawancara dengan makelar SIM, serta dokumentasi yang direduksi mengambil data yang pokok dan penting saja, Reduksi data dilakukan dengan menganalisis hasil transkrip wawancara dari buku catatan, memutar video hasil wawancara, dan data hasil dari dokumentasi. (2) Display Data: Penyajian data dilakukan dengan membentuk uraian secara singkat, bagan, dan tabel. Peneliti dalam penyajian data menggambarkan fakta tentang proses kepengurusan SIM melalui jasa makelar SIM. (3) Verifikasi: Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah temuan yang belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan yang didukung oleh data yang valid akan menjadi kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016 : 253). Peneliti menguraikan jawaban atas rumusan masalah mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik kepengurusan SIM melalui jasa makelar di Satpas Colombo Perak Surabaya.

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari sumber yang berbeda-beda dengan cara dan waktu yang berbeda pula (Sugiyono, 2016 : 273). Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang didapat dari beberapa sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh melalui sebuah wawancara kemudian dicek dengan sebuah observasi, dokumentasi, atau kuisisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu pengendara bermotor haruslah memiliki sebuah SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang akan dibawanya dalam berkendara di jalan raya. Salah satu tujuan utama pemerintah dalam membuat aturan mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu untuk mengurangi korban korban kecelakaan di jalan raya dengan sebuah aturan khusus pada saat mengurus sebuah Surat Izin Mengemudi tersebut. Dengan adanya suatu ketentuan serta aturan khusus pada saat proses membuat sebuah SIM, diharapkan masyarakat yang hendak mengemudikan kendaraan bermotor memahami serta memiliki kemampuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan tes tes yang ada di dalam prosedur pembuatan SIM tersebut sehingga terjadinya pelanggaran lalulintas serta bahayanya dapat di kurangi semaksimal mungkin (Suhartono, 2015). Dari tahun ke tahun pemohon pengurusan SIM mengalami peningkatan dari segi jumlah pemohon SIM itu sendiri, seperti data yang diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara

serta observasi di SATPAS Colombo dan memperoleh sebuah data mengenai jumlah kepengurusan sebuah surat izin mengemudi (SIM).

Tabel 1. Jumlah Pemohon Pelayanan SIM Periode Januari 2017- Juni 2017 di SATPAS Colombo Surabaya

No	Bulan	Jumlah Pembuatan SIM Baru	Jumlah Perpanjangan SIM
1	Januari	400	354
2	Februari	450	488
3	Maret	475	524
4	April	536	550
5	Mei	555	620
6	Juni	612	715
Jumlah		3.028	3.251
Total Jumlah Pembuatan dan Perpanjangan SIM			6.279

Sumber : Kantor SATPAS Colombo Surabaya, 2017


Berdasarkan data diatas bisa diambil sebuah kesimpulan yaitu terjadinya kenaikan jumlah pemohon pengurusan sebuah SIM baik pembuatan SIM baru maupun hanya perpanjangan sebuah SIM. Dapat dilihat dari bulan Januari ke bulan Februari mengalami kenaikan sebanyak 50 orang dari pembuatan SIM baru dan 134 orang untuk perpanjangan sebuah SIM. Kemudian dilihat dari bulan berikutnya yaitu bulan Februari ke bulan Maret mengalami kenaikan sebanyak 25 orang untuk permohonan SIM baru dan 36 orang untuk perpanjangan SIM. Bulan selanjutnya yaitu bulan Maret ke bulan April mengalami kenaikan sebanyak 61 orang untuk pengurusan SIM baru dan 26 orang untuk perpanjangan SIM. Kemudian bulan berikutnya yaitu bulan April ke bulan Mei mengalami kenaikan sebanyak 19 orang untuk pengurusan SIM baru dan 70 orang untuk perpanjangan. Dan yang terakhir pada bulan Mei ke bulan Juni mengalami kenaikan sebanyak 57 orang untuk pengurusan SIM baru dan 95 orang untuk perpanjangan SIM. Dari paparan data diatas dapat diketahui jumlah orang yang akan membuat SIM baru sebanyak 3.028 dan 3.251, jumlah diatas termasuk sangat besar dan tidak menutup kemungkinan dalam kepengurusan nya melibatkan jasa makelar SIM.

Pelaksanaan akad Ijarah dalam kepengurusan SIM melalui jasa makelar di SATPAS Colombo Perak Surabaya

Pelaksanaan akad terkait profesi sebagai makelar SIM haruslah jelas, mengenai akad apa yang digunakan dalam melaksanakan sebuah kegiatan muamalah itu sendiri. Seperti dalam pelaksanaan menjadi seorang makelar SIM, makelar disini menggunakan sebuah akad yaitu Ijarah. Hukum Islam sendiri sudah

sangatlah jelas membahas mengenai hal hal yang berkaitan dengan akad Ijarah, misalnya dasar hukum, rukun beserta syarat, maupun praktik Ijarah yang sesuai menurut hukum Islam itu sendiri. Profesi makelar SIM menggunakan sebuah akad Ijarah dikarenakan dalam pelaksanaannya hampir sama dengan prinsip akad Ijarah, yaitu menjual sebuah manfaat bukan kepemilikan guna mendapat upah dari sebuah manfaat yang di jual atau disewa tersebut.

Pelaksanaan akad Ijarah dalam makelar SIM haruslah sesuai dengan Prinsip Ijarah menurut hukum Islam itu sendiri, misalnya rukun beserta syarat maupun barang yang digunakan sebagai obyek transaksi Ijarah tersebut serta bentuk imbalan yang jelas. Dalam menjalankan sebuah profesi menjadi sorang makelar SIM harus benar benar sesuai dengan prinsip Ijarah menurut hukum Islam, dikarenakan dalam transaksi makelar SIM terdapat sebuah perjanjian perjanjian yang terikat antara kedua belah pihak yang apabila tidak terlaksana sesuai dengan prinsip Ijarah akan mengakibatkan kemudharatann antara kedua belah pihak tersebut.



Gambar 2. Skema akad Ijarah dalam profesi makelar SIM di Satpas Colombo Perak

Berdasarkan gambar skema akad Ijarah dalam makelar SIM diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya skema pelaksanaan akad Ijarah dengan skema makelar SIM terdapat sebuah kesamaan dalam praktiknya. Kesamaan inilah yang menyebabkan pelaksanaan praktik makelar SIM menggunakan akad Ijarah dalam pelaksanaannya. Kesamaan yang dimaksud yaitu terjadinya pemindahan sebuah manfaat atas barang maupun jasa dari pihak pengurus pengurus SIM dengan pihak makelar SIM dengan sebuah upah yang sudah diperjanjikan pada awal sebuah transaksi. Dari pihak calon pengurus SIM mendapatkan sebuah manfaat berupa jasa dalam kepengurusan SIM, sedangkan pihak makelar mendapatkan sebuah

manfaat berupa upah yang diberikan oleh pengurus SIM apabila kewajiban sudah terpenuhi. Pemberian upah haruslah berdasarkan sebuah akad atau perjanjian yang sudah disepakati kedua pihak yang melakukan transaksi, karena di dalamnya terdapat hak hak maupun kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lainnya.

Profesi makelar SIM disini termasuk dalam golongan akad Ijarah bersifat pekerjaan atau dalam bahasa arabnya *al-Ijarah ala al-manfa'ah* yang apabila dihubungkan dengan konteks penelitian ini yaitu seseorang yang mempunyai hajat untuk mengurus sebuah SIM memberikan suatu upah kepada pihak makelar SIM yang hendak menguruskan SIM nya apabila hajat nya tersebut sudah terpenuhi sesuai apa yang diharapkan nya. Penulis sempat mewawancarai salah satu informan yang berprofesi sebagai makelar SIM yaitu Bpk Edi Gunawan yang dimana tujuan penulis mewawancarai yaitu guna mengetahui bagaimana proses pengupahan dalam transaksi makelar SIM tersebut baik berupa besaran nominal maupun prosesnya itu sendiri. Dari hasil wawancara yang sudah di jelaskan oleh Bpk Edi Gunawan dapat diambil sebuah informasi penting mengenai bagaimana bentuk akad yang digunakan untuk menentukan besaran upah makelar SIM itu sendiri. Para makelar menentukan sendiri besaran upah tiap masing masing individu, tiap makelar mempunyai tarif yang berbeda beda pula. Untuk harga normal yang ditetapkan oleh SATPAS Colombo sendiri sebagai berikut :

Tabel. 4.2. Daftar Harga Kepengurusan SIM

	Jenis SIM	Baru	Perpanjangan
1	SIM A	Rp. 120.000	Rp. 80.000
2	SIM A Umum	Rp. 120.000	Rp. 80.000
3	SIM B I	Rp. 120.000	Rp. 80.000
3	SIM B II	Rp. 120.000	Rp. 80.000
5	SIM C	Rp. 100.000	Rp. 75.000
6	SIM D	Rp. 50.000	Rp. 30.000
7	SIM DI	Rp. 50.000	Rp. 30.000

Sumber : SATPAS Colombo Surabaya, 2018

Dari tabel daftar harga di atas dapat dilihat untuk harga normal yang di tetapkan SATPAS Colombo dalam pengurusan maupun perpanjangan sebuah SIM. Dari harga diatas mempunyai perbedaan harga yang sangat besar dengan harga yang di tetapkan oleh para makelar sendiri, dan rata rata orang yang hendak mengurus SIM mengetahui sendiri perbedaan harga tersebut namun sebagian mereka tetap memilih melalui makelar karena mempunyai suatu alasan tersendiri.

Pelaksanaan praktek kepengurusan SIM melalui jasa makelar di SATPAS Colombo Perak Surabaya

Terdapat banyak bentuk dari jual beli yang dapat dilakukan manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, terdapat berbagai bidang mengenai jual beli. Dalam melakukan transaksi jual beli manusia bisa melakukan transaksi secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam artian transaksi secara langsung manusia melaksanakan transaksinya dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, sedangkan transaksi tidak langsung yaitu manusia memerlukan bantuan dari orang lain guna memperlancar usaha jual belinya tersebut. Termasuk yang terjadi dan dibahas pada penelitian ini yaitu transaksi kepengurusan SIM melalui jasa perantara atau makelar. Pihak yang hendak mengurus SIM namun tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus SIM nya sendiri memilih untuk meminta bantuan dari pihak makelar SIM untuk membantunya dalam menguruskan SIM nya tersebut. Menurut data hasil observasi di lapangan bahwa terjadinya proses makelar SIM ini banyak digunakan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1) Faktor Ekonomi, Praktek kepengurusan SIM melalui jasa dari seorang makelar ini disebabkan salah satunya yaitu faktor perekonomian, khususnya pihak makelar SIM sendiri yang mempunyai perekonomian yang kurang. Dengan menjadi makelar dalam kepengurusan SIM dapat membantu sedikit maupun banyak dari pendapatan guna penemuan kebutuhan hidupnya. Mereka beranggapan bahwa menjadi seorang makelar SIM memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dikarenakan jumlah pengguna jasa makelar dalam pengurusan SIM juga banyak maka dari itu mereka lebih memilih memanfaatkan untuk menjadi seorang makelar SIM di SATPAS Colombo.

2) Faktor Kebudayaan, Sebagian besar orang yang berprofesi menjadi seorang makelar SIM rata-rata masyarakat sekitar SATPAS Colombo itu sendiri, dikarenakan letak kantor SATPAS Colombo yang berdekatan dengan tempat tinggal penduduk khususnya yang bertempat tinggal di daerah Jl. Ikan kerapu. Di daerah ini banyak ditemui orang yang berprofesi menjadi seorang makelar SIM, itu pun sudah lama untuk waktunya penulis kurang mendapatkan informasi tersebut namun dari hasil wawancara dari Bpk. Ilham Pridanu selaku seseorang yang berprofesi menjadi seorang makelar SIM di SATPAS Colombo yang dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu profesi menjadi seorang makelar SIM disana sudah ada sejak lama, menurut keterangan dari Bpk Ilham diatas profesi makelar terjadi secara turun menurun baik dari kerabat maupun orang tuanya sendiri.

3) Faktor Ketertiban SATPAS yang Kurang, Menurut penulis pribadi pihak dari SATPAS sendiri juga mengetahui banyaknya makelar SIM yang setiap harinya melakukan transaksinya di luar sekitar kantor SATPAS tersebut, dan pihak SATPAS sendiri juga dari dulu sudah melakukan pelarangan mengenai calo SIM atau makelar

SIM tersebut. Pelarangan terhadap profesi maupun orang yang hendak mengurus SIM melalui makelar sendiri sudah dilakukan oleh pihak SATPAS sendiri sejak lama, namun makelar SIM disana masih ada.

Seperti saat penulis melakukan observasi di lapangan terdapat beberapa papan pengumuman berupa spanduk yang bertuliskan "Kami Bangga Anda Tidak Gunakan Calo", dapat dipahami arti himbauan tersebut yaitu pihak SATPAS lebih menghargai seseorang yang hendak mengurus SIM nya sendiri tanpa melalui pihak makelar. Dan yang masih menjadi pro dan kontra saat ini banyak peraturan maupun ketetapan ketetapan yang dibuat oleh pihak SATPAS Colombo sendiri untuk menanggulangi makelar SIM disana, namun kenyataan nya masih juga terdapat makelar SIM yang beroprasi di sekitar SATPAS tersebut. Menurut penulis pribadi semua itu terjadi dikarenakan faktor kurangnya ketertiban disana, sehingga para makelar SIM banyak berkeliaran.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad Ijarah dalam profesi menjadi makelar SIM di SATPAS Colombo Perak Surabaya

Berdasarkan Hasil dari penelitian khususnya mengenai pelaksanaan akad Ijarah dalam kepengurusan sebuah Surat Izin Mengemudi di SATPAS Colombo, akan membahas hasil yang sudah diperoleh yaitu mengenai pelaksanaan maupun bentuk akad dalam makelar SIM. Untuk pelaksanaan akad Ijarah dalam kepengurusan SIM di SATPAS Colombo tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam khususnya dari tatacara maupun rukun syarat mengenai akad Ijarah. Transaksi kepengurusan SIM disana sudah sesuai dengan pelaksanaan akad Ijarah dalam hukum Islam, yang antara lain mengenai rukun dan syarat pelaksanaan Ijarah. Hal terpenting dalam pelaksanaan akad Ijarah yaitu adanya unsur saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Transaksi makelar SIM di Satpas Colombo sudah menerapkan unsur tersebut, antara pihak makelar dengan pihak yang hendak mengurus sebuah SIM sudah saling rela dalam pelaksanaan transaksinya tanpa adanya unsur paksaan dari sebagian pihak. Selain unsur saling rela transaksi makelar SIM disana sudah sesuai apabila dilihat berdasarkan rukun dan syarat mengenai Ijarah, antara lain adanya perpindahan sebuah manfaat yang diikuti dengan sebuah upah. Makelar SIM memberikan sebuah manfaat yaitu jasa nya dalam mengurus sebuah SIM maupun perpanjangan kepada orang yang hendak mengurus sebuah SIM melalui makelar, apabila sebuah SIM sudah selesai diurus maka sebuah upah akan diberikan kepada pihak makelar SIM dari pihak yang menggunkan jasanya. Untuk pemberian upah makelar SIM sudah sesuai dengan hukum Islam mengenai pemberian sebuah upah, yaitu besaran upah haruslah sudah disepakati pada awal transaksi dan disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan transaksi makelar SIM yang menggunakan akad Ijarah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam mengenai pelaksanaan akad Ijarah yang baik dan benar.

Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad Ijarah dalam kepengurusan SIM melalui jasa makelar di SATPAS Colombo Perak Surabaya

Sebagaimana hasil penelitian mengenai implementasi pelaksanaan akad Ijarah dalam kepengurusan SIM melalui jasa makelar yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, untuk khususnya yang berkaitan mengenai implementasi akad Ijarah mengenai pelaksanaannya sah sah saja berdasarkan hukum Islam yang sudah mengatur segala hal mengenai akad Ijarah tersebut. Berdasarkan hasil analisis diatas profesi makelar SIM menggunakan sistem akad yang sama dengan akad Ijarah dalam pelaksanaan transaksinya. Yaitu adanya kedua belah pihak yang saling bertransaksi yang menyebabkan perpindahan sebuah manfaat dari jasa khususnya kepengurusan SIM, yang kemudian apabila manfaat tersebut sudah berpindah maka salah satu pihak akan memberikan ujarah berupa uang sebagai alat tukar dari manfaat yang sudah diterimanya.

Dalam pandangan hukum Islam sendiri transaksi makelar dibolehkan dan sudah terdapat dalam dasar hukumnya yaitu Al Qur'an surah Al-Maidah : 2 menjelaskan bahwasannya pelaksanaan transaksi muamalah yang menggunakan makelar sudah disyariatkan oleh hukum Islam untuk dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa aturan yang ada di dalamnya. Dalam pelaksanaan makelar hal yang terpenting yaitu sebuah akadnya atau biasa yang disebut dengan *ijab qabul*nya, dikarenakan akad tersebutlah yang digunakan sebagai patokan bahwasannya kedua belah pihak saling suka sama suka atau saling rela dalam bertansaksi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Sebagaimana yang dibahas pada penelitian ini seorang makelar SIM maupun pihak yg menggunakan jasa makelar tersebut hendaklah saling rela dalam melaksanakan sebuah transaksi kepengurusan SIM sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Kemudian apabila ditinjau dari pelaksanaan transaksi makelar khususnya makelar SIM, menurut hasil penelitian penulis dari tinjauan

berdasarkan rukun maupun syarat dan juga lainnya terdapat satu hal yang menyebabkan pelaksanaan makelar ini menjadi bertentangan dengan hukum Islam yaitu mengenai obyek makelar itu sendiri.

Obyek yang dimaksudkan disini yaitu kepengurusan SIM. Kita sebagai bangsa Indonesia selain patuh terhadap hukum Islam kita juga harus patuh terhadap hukum negara yang salah satunya secara tegas untuk menghindari transaksi per calo an atau makelar SIM ini yang sesuai dengan UU nomor 11 tahun 1980 yang dimana isinya mengenai larangan memberikan suap kepada calo. Dari UU diatas sudah sangatlah jelas bahwasannya obyek dalam akad Ijarah yang saat ini di penulis teliti mengenai jasa kepengurusan SIM melalui makelar sudah sangat jelas hukum negara sudah melarangnya. Dan yang menjadi inti penelitian ini apakah hukum Islam membolehkan profesi makelar SIM sama dengan hukum negara yang secara tegas dalam pelarangan nya. Sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh penulis dari observasi secara langsung dilapangan kemudian diperoleh data data penting mengenai pelaksanaan profesi makelar SIM tersebut, apabila dilihat berdasarkan hukum Islam maka dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu pelaksanaan akad Ijarah dalam transaksi makelar SIM dalam objek pelaksanaannya tergolong *rishwah* atau suap menyuap. Rishwah sendiri merupakan memberi sesuatu kepada pihak lain guna mendapatkan sesuatu yang bukan hak nya (Karim, 2004 : 45). Rasulullah SAW pun memberi larangan secara tegas dalam pelaksanaan *rishwah* sendiri, khususnya didalam hadist riwayat Ahmad;

عَنْ عُمَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالٍ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ، وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya : "Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu , ia berkata : "Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap.HR At-Tirmidzi, 1/250; Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103; dan Ahmad 2/164,190. Syaikh Al-Albani berkata,"Shahih."(Lihat Irwa' Ghalil 8/244)).

Berdasarkan penggalan hadist serta pengertian mengenai *rishwah* diatas pihak broker yang dimaksud kan yaitu pihak yang menengai atau menghubungkan antara

pihak pemberi suap dengan pihak penerima suap baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti pada kasus makelar SIM pihak broker sendiri yaitu makelar SIM yang menghubungkan transaksi *rishwah* dari calon pengurus SIM dengan pihak SATPAS Colombo. Transaksi makelar SIM ini terlogong praktek *rishwah* dikarenakan pihak makelar SIM membantu transaksi pengurusan SIM yang seharusnya harus di urus sendiri oleh orang yang bersangkutan, namun pihak makelar SIM berdalih bisa menguruskan SIM nya tersebut dengan cepat dengan menarik sebuah ongkos jasa yang sebelumnya sudah di sepakati di awal transaksi. Berdasarkan uraian dari penelitian di atas dapat di ambil sebuah jawaban dari rumusan masalah yang hendak di teliti oleh penulis yaitu “bagaimana tinjauan hukum Islam sendiri mengenai pelaksanaan akad Ijarah dalam kepengurusan SIM melalui makelar”. Setelah diambil sebuah kesimpulan maka pelaksanaan akad Ijarah dalam makelar SIM ternyata tidak sesuai dengan hukum Islam yang khususnya dalam obyek pelaksanaan nya yang tergolong 7 transaksi yang dilarang dalam hukum Islam yang khususnya tergolong transaksi *rishwah*. Dapat diambil hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu transaksi makelar SIM ternyata tidak sesuai berdasarkan hukum Islam khususnya dari segi obyek yang digunakan, maka dari itu transaksi makelar SIM tergolong transaksi muamalah yang dilarang dalam Islam.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SATPAS Colombo Perak Surabaya dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1) Pelaksanaan akad Ijarah dalam kepengurusan SIM melalui jasa makelar dalam implementasi nya secara langsung dilapangan, sebagian para makelar SIM tidak mengetahui mengenai konteks Ijarah itu sendiri. Mereka para makelar SIM secara tidak langsung sudah melaksanakan transaksi muamalah khususnya menggunakan sebuah akad Ijarah tanpa mereka sadari, dari perpindahan sebuah manfaat yaitu kepengurusan SIM dengan upah berupa uang yang telah disepakati di awal transaksi. Untuk pelaksanaannya apabila di tinjau berdasarkan hukum Islam pelaksanaan akad Ijarah dalam transaksi makelar SIM sudah sesuai berdasarkan prinsip akad Ijarah dalam hukum Islam.

2) Hukum pelaksanaan profesi menjadi makelar apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam, mendapatkan suatu hasil yaitu terdapat ketidaksesuaian terhadap hukum Islam khususnya dari segi obyek pelaksanaan itu sendiri yaitu makelar

SIM. Dari pihak SATPAS Colombo sendiri sudah melarang transaksi yang berhubungan dengan pengurusan SIM melalui jasa makelar yang dimana juga tertuang dalam UU Nomor 11 tahun 1980 mengenai suap menyuap, oleh karena itu transaksi makelar SIM secara langsung dilarang oleh hukum negara Indonesia. Berdasarkan hukum Islam obyek yang digunakan dalam transaksi makelar haruslah terhindar dari 7 transaksi yang haram bukan zat nya, khususnya dalam penelitian ini tidak sah hukum nya dikarenakan obyek yang digunakan dalam transaksi tergolong transaksi Rishwah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasan nya praktek .makelar SIM tidak sesuai berdasarkan hukum Islam

REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Cetakan 2004. Bandung : CV Penerbit J-AR.
- Abdul Aziz Dahlan Dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)Cet. Pertama, Jilid 2, h. 660)
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema insani,2001), cet ke-1, hal. 5.
- Sayyidas-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid 3 Hal : 144
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siswandi, S.Ag., S.pd., M.Pd.I. 2013. "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*", *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2, Hal.1-7.Miha, C. (2017). Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah Di Indonesia. *JESTT Vol. 4 No. 2*.